



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 118 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
6. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Formal berupa SMA/SMK dan SLB.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

#### BAB II

#### UPT DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI

#### Pasal 2

UPT di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bali terdiri dari :

1. UPT. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Tugas Pembantuan;
2. UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kota Denpasar;
3. UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten Badung;
4. UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan;
5. UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten

- Jembrana;
6. UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng;
  7. UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem;
  8. UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung;
  9. UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten Bangli;
  10. UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar;
- dan
11. Satuan Pendidikan;

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

UPT. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Tugas Perbantuan

##### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Tugas Perbantuan terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pengembangan Pendidikan dan Tugas Perbantuan;
  - c. Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

##### Bagian Kedua

UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  - c. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT

### Bagian Ketiga

#### Satuan Pendidikan

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Satuan Pendidikan dipimpin Kepala Sekolah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.

### BAB IV

#### RINCIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu

#### UPT Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Tugas Perbantuan

##### Pasal 6

Kepala UPT Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Tugas Perbantuan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Seksi dan Pejabat Fungsional;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional;
- f. melakukan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- g. melakukan kajian, pengembangan dan pembinaan kurikulum muatan lokal;
- h. melakukan kajian, pengembangan dan pembinaan model pembelajaran dan bahan ajar satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- i. melakukan kajian, pengembangan dan pembinaan penerapan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- j. melakukan pendataan dan analisis pemenuhan standar nasional pendidikan;

- k. memfasilitasi dan melaksanakan tugas perbantuan bidang pendidikan lintas sektoral dan lintas jenjang;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengelola urusan surat menyurat;
- e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan UPT;
- f. mengelola administrasi umum, barang milik daerah, keuangan dan kepegawaian;
- g. mengelola dan memelihara gedung kantor dan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan;
- h. mengumpulkan, menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan UPT;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

#### Pasal 8

(1) Kepala Seksi Pengembangan Pendidikan dan Tugas Perbantuan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan kajian, pengembangan dan pembinaan kurikulum muatan lokal;
- e. melakukan kajian, pengembangan dan pembinaan model pembelajaran dan bahan ajar;
- f. mengkoordinasikan pengembangan kurikulum pendidikan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- h. memfasilitasi ijin pendirian dan penutupan sekolah menengah dan pendidikan khusus kerjasama;
- i. memfasilitasi pemberian bantuan sosial dan hibah pendidikan;
- j. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan yang pelaksanaannya secara berjenjang dan lintas sektoral;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT

- (2) Kepala Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. melakukan kajian, pengembangan dan pembinaan penerapan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
  - e. melakukan pendataan dan analisis pemenuhan standar nasional pendidikan;
  - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
  - f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## Bagian Kedua

### UPT Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota

#### Pasal 9

Kepala UPT Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT. Dinas;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Seksi dan Pejabat Fungsional;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional;
- f. melakukan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT;
- g. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- h. mengkoordinasikan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- i. mengkoordinasikan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- j. mengkoordinasikan pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB);
- k. melakukan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pemenuhan karakter, pendidik dan tenaga kependidikan;
- l. melakukan koordinasi dengan Dinas terkait di Kabupaten/Kota;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

## Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengelola urusan surat menyurat;
- e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- f. mengelola administrasi umum, barang milik daerah, keuangan dan kepegawaian;
- g. mengelola dan memelihara gedung kantor dan sarana prasarana kantor;
- h. melakukan koordinasi dengan Dinas terkait di Kabupaten/Kota;
- i. melakukan pembinaan ketenagaan pada SMA dan SLB;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Cabang Dinas.

## Pasal 11

(1) Kepala Seksi SMA dan Pendidikan Khusus mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB);
- e. melakukan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pemenuhan karakter SMA dan SLB;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pendidikan SMA dan SLB;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

(2) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- e. menyelenggarakan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pemenuhan karakter SMK;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pendidikan SMK;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

- ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

### Bagian Ketiga

#### Satuan Pendidikan

##### Pasal 12

Kepala Sekolah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sekolah;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Jabatan Fungsional;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional;
- f. melaksanakan urusan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik, penumbuhan karakter dan ketenagaan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- g. menetapkan wakil kepala sekolah, Ketua Program Keahlian, Koordinator Bidang, Kepala Unit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- h. melaksanakan kerjasama kelembagaan satuan pendidikan;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota.

##### Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengelola urusan surat menyurat;
- e. melaksanakan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan satuan pendidikan;
- f. mengelola administrasi umum, barang milik daerah, keuangan dan kepegawaian;
- g. mengelola dan memelihara gedung, sarana prasarana dan lingkungan sekolah;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan satuan pendidikan;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB VI

### ESELONERING

#### Pasal 15

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb;
- b. Kepala Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa; dan
- d. Kepala Sub Bagian pada Satuan Pendidikan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

## BAB VII

### BAGAN ORGANISASI

#### Pasal 16

Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, [peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Desember 2016

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 118

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 28 DESEMBER 2016 NOMOR 118 TAHUN 2016


TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI


- a. UPT. BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN TUGAS PERBANTUAN.



- b. UPT DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN/KOTA



c. SATUAN PENDIDIKAN



d. SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI TERDIRI ATAS :

**SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BULELENG :**

- 1 SMA NEGERI 1 BANJAR
- 2 SMA NEGERI 2 BANJAR
- 3 SMA NEGERI 1 SINGARAJA
- 4 SMA NEGERI 2 SINGARAJA
- 5 SMA NEGERI 3 SINGARAJA
- 6 SMA NEGERI 4 SINGARAJA
- 7 SMA NEGERI 1 BUSUNGBIU
- 8 SMA NEGERI 2 BUSUNGBIU
- 9 SMA NEGERI 1 GEROKGAK
- 10 SMA NEGERI 2 GEROKGAK
- 11 SMA NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN
- 12 SMA NEGERI 1 SAWAN
- 13 SMA NEGERI 1 SERIRIT
- 14 SMA NEGERI 1 SUKASADA
- 15 SMA NEGERI 1 TEJAKULA
- 16 SMA NEGERI 2 TEJAKULA
- 17 SMA NEGERI 1 Atap Tejakula
- 18 SMK NEGERI 1 SINGARAJA
- 19 SMK NEGERI 2 SINGARAJA
- 20 SMK NEGERI 3 SINGARAJA
- 21 SMK NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN
- 22 SMK NEGERI 1 SAWAN
- 23 SMK NEGERI 1 SERIRIT
- 24 SMK NEGERI 2 SERIRIT
- 25 SMK NEGERI 1 SUKASADA
- 26 SMK NEGERI 1 TEJAKULA
- 27 SMK NEGERI 1 BUSUNGBIU
- 28 SMK NEGERI 1 GEROKGAK
- 29 SMA NEGERI BALI MANDARA
- 30 SMK NEGERI BALI MANDARA

**SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BADUNG :**

- 31 SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL
- 32 SMA NEGERI 1 KUTA
- 33 SMA NEGERI 2 KUTA
- 34 SMA NEGERI 1 KUTA SELATAN
- 35 SMA NEGERI 1 KUTA UTARA
- 36 SMA NEGERI 1 MENGWI
- 37 SMA NEGERI 2 MENGWI
- 38 SMA NEGERI 1 PETANG
- 39 SMK NEGERI 1 KUTA SELATAN
- 40 SMK NEGERI 1 PETANG

**SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANGLI :**

- 41 SMA NEGERI 2 BANGLI
- 42 SMA NEGERI 1 BANGLI
- 43 SMA NEGERI 1 KINTAMANI
- 44 SMA NEGERI 1 SUSUT
- 45 SMA NEGERI 1 TEMBUKU
- 46 SMK NEGERI 3 BANGLI
- 47 SMK NEGERI 2 BANGLI
- 48 SMK NEGERI 1 BANGLI
- 49 SMK NEGERI 4 BANGLI
- 50 SMK NEGERI 2 KINTAMANI
- 51 SMK NEGERI 1 KINTAMANI
- 52 SMK NEGERI 3 KINTAMANI
- 53 SMK NEGERI 1 SUSUT
- 54 SMK NEGERI 1 TEMBUKU

**SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARANGASEM :**

- 55 SMA NEGERI 1 BEBANDEM
- 56 SMA NEGERI 1 KUBU
- 57 SMA NEGERI 1 AMLAPURA
- 58 SMA NEGERI 2 AMLAPURA
- 59 SMA NEGERI 3 AMLAPURA
- 60 SMA NEGERI 1 MANGGIS
- 61 SMA NEGERI 1 RENDANG
- 62 SMA NEGERI 1 SELAT
- 63 SMA NEGERI 1 SIDEMEN
- 64 SMK NEGERI 1 ABANG
- 65 SMK NEGERI 1 KUBU
- 66 SMK NEGERI 1 MANGGIS
- 67 SMK NEGERI 1 AMLAPURA
- 68 SMK NEGERI 1 BEBANDEM

**SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN DENPASAR :**

- 69 SMA NEGERI 1 DENPASAR
- 70 SMA NEGERI 2 DENPASAR
- 71 SMA NEGERI 3 DENPASAR
- 72 SMA NEGERI 4 DENPASAR
- 73 SMA NEGERI 5 DENPASAR
- 74 SMA NEGERI 6 DENPASAR
- 75 SMA NEGERI 7 DENPASAR
- 76 SMA NEGERI 8 DENPASAR
- 77 SMK NEGERI 1 DENPASAR
- 78 SMK NEGERI 2 DENPASAR
- 79 SMK NEGERI 3 DENPASAR
- 80 SMK NEGERI 4 DENPASAR
- 81 SMK NEGERI 5 DENPASAR

**SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TABANAN :**

- 82 SMA NEGERI 1 BATURITI
- 83 SMA NEGERI 1 KEDIRI

- 84 SMA NEGERI 1 KERAMBITAN
- 85 SMA NEGERI 1 MARGA
- 86 SMA NEGERI 1 PENEDEL
- 87 SMA NEGERI 1 PUPUAN
- 88 SMA NEGERI 1 SELEMADEG
- 89 SMA NEGERI 1 TABANAN
- 90 SMA NEGERI 2 TABANAN
- 91 SMK NEGERI 2 TABANAN
- 92 SMK NEGERI 1 TABANAN
- 93 SMK NEGERI 3 TABANAN

**SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GIANJAR :**

- 94 SMA NEGERI 1 PAYANGAN
- 95 SMA NEGERI 1 BLAHBATUH
- 96 SMA NEGERI 1 GIANJAR
- 97 SMA NEGERI 1 SUKAWATI
- 98 SMA NEGERI 1 TAMPAKSIRING
- 99 SMA NEGERI 1 TEGALLALANG
- 100 SMA NEGERI 1 UBUD
- 101 SMK NEGERI 1 GIANJAR
- 102 SMK NEGERI 3 SUKAWATI
- 103 SMK NEGERI 2 SUKAWATI
- 104 SMK NEGERI 1 SUKAWATI
- 105 SMK NEGERI 1 TAMPAK SIRING
- 106 SMK NEGERI 1 TEGALLALANG
- 107 SMK NEGERI 1 MAS UBUD
- 108 SMK NEGERI 2 TEGALLALANG

**SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLUNGKUNG :**

- 109 SMA NEGERI 1 BANJARANGKAN
- 110 SMA NEGERI 1 DAWAN
- 111 SMA NEGERI 2 SEMARAPURA
- 112 SMA NEGERI 1 SEMARAPURA
- 113 SMA NEGERI SATU ATAP KLUMPU
- 114 SMA NEGERI SATU ATAP NUSA PENIDA
- 115 SMA NEGERI SATU ATAP LEMBONGAN
- 116 SMA NEGERI 1 NUSA PENIDA
- 117 SMK NEGERI 1 KLUNGKUNG
- 118 SMK NEGERI 1 NUSA PENIDA

**SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBRANA :**

- 119 SMA NEGERI 1 NEGARA
- 120 SMA NEGERI 2 NEGARA
- 121 SMA NEGERI 1 MELAYA
- 122 SMA NEGERI 2 MENDOYO
- 123 SMA NEGERI 1 MENDOYO
- 124 SMA NEGERI 1 PEKUTATAN
- 125 SMK NEGERI 4 NEGARA
- 126 SMK NEGERI 3 NEGARA
- 127 SMK NEGERI 2 NEGARA
- 128 SMK NEGERI 1 NEGARA
- 129 SMK NEGERI 5 NEGARA

**DAFTAR SLB NEGERI SE BALI**

- 1 SLB NEGERI 1 BULELENG
- 2 SLB NEGERI 2 BULELENG
- 3 SLB NEGERI 1 JEMBRANA
- 4 SLB NEGERI 1 KARANGASEM
- 5 SLB NEGERI 1 TABANAN
- 6 SLB NEGERI 1 BADUNG
- 7 SLB NEGERI 1 GIANYAR
- 8 SLB NEGERI 1 KLUNGKUNG
- 9 SLB NEGERI 1 BANGLI
- 10 SLB NEGERI 1 DENPASAR
- 11 SLB NEGERI 2 DENPASAR

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA